

**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PERKAWINAN MADURESO
DI DESA TRIMULYO KEC. GUNTUR KAB. DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ANITA DWI KURNIAWATI
NIM: 042 111 024

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



PENGESAHAN

N a m a : **ANITA DWI KURNIAWATI**
N I M : **042 111 024**
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **PERSEPSI ULAMA TERHADAP PERKAWINAN
MADURESO DI DESA TRIMULYO KEC. GUNTUR
KAB. DEMAK**

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

Semarang, 28 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2010/2011 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 28 Juni 2010

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Briliyan Ernawati, S.H., M.H.
NIP. 19631219 199963 2 001

Drs. Moh. Sholek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji I

Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Dr. Ali Imron, .Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
NIP. 19520419 198403 2 001

Drs. Moh. Sholek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, Juni 2010
Penulis,

Anita Dwi Kurniawati
NIM. 2104024

ABSTRAK

Nikah merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Nikah sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan nikah yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berkehormatan. Anak dari hasil nikah yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Larangan nikah sendiri ada dua macam, yakni: larangan nikah yang berlaku haram untuk selamanya, atau disebut dengan *Mahram Muabbad* dan larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu yang disebut dengan *Mahram Muaqaat*. Selain larangan perkawinan tersebut, di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak disyaratkan pula bagi calon kedua mempelai tidak boleh melanggar suatu larangan perkawinan yang biasa masyarakat Trimulyo menanamkan dengan istilah Madureso. Madureso adalah sebuah mitos dimana para orang tua atau sesepuh Desa Trimulyo tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seseorang yang memiliki kesamaan arah rumah yang menghadap mojok wetan (timur laut) dari larangan perkawinan semacam itu para ulama' atau tokoh kyai di masyarakat Trimulyo mempunyai dua pandangan, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju adanya perkawinan Madureso.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pelaksanaan perkawinan Madureso; *kedua*, bagaimana persepsi ulama' terhadap perkawinan Madureso. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analisis, sumber datanya berupa data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidikan dan sumber data sekundernya berupa kitab yang berkaitan dengan perkawinan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian dalam menganalisis data menggunakan deskriptif analisis.

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya berasal dari tiga unsur, yaitu hukum perkawinan adat, hukum perkawinan agama, dan hukum perkawinan berdasarkan hukum positif dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga unsur ini semua berlaku dalam proses perkawinan masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun, perkawinan yang berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan agama dan hukum perkawinan adat dapat dilakukan seiring dengan apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Madureso sebagai salah satu kepercayaan masyarakat adat pada dasarnya dapat berjalan seiring dengan hukum perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini, justru mencegah seseorang melangsungkan perkawinan padahal syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Tujuan perkawinan Madureso ini adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Perkawinan Madureso hanya sebagai simbol dan nama atas salah satu mitos dalam perkawinan, namun pada intinya mengandung nilai bahwa suami istri pasti akan menemui permasalahan dalam rumah tangga. Penyelesaian atas permasalahan rumah tangga tersebut ada di tangan suami istri tersebut, apakah dengan cara baik-baik atau dengan cara pertengkaran bahkan perceraian.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الروم: 21﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

(QS ar-Rum: 21)¹

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Wicaksana, 1994, hlm. 644.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Ayah dan ibuku tercinta: Terima kasih untuk cinta, doa dan semangat yang telah diberikan.
- ❖ Mas Afif, Mbak Icah, De' Daffa, De' Aghis: Terima kasih atas perhatian dan motivasi kalian dalam pembuatan skripsi ini.
- ❖ The Best Friend Mahmudah (ciemud): Terima kasih dengan waktu dan pengertian yang selama ini diberikan.
- ❖ Nanank, Fahim, Azwar, Fatur: Terima kasih dengan doa dan perhatiannya.
- ❖ Teman-teman KAPAS: Terima kasih karena kalian, aku tahu dan mengenal arti sebuah persahabatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah ke haribaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab dan penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. Moh. Sholek, M.A., selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan menuntun langkah penulis dalam melaksanakan penelitian dari awal hingga akhir.
3. Bapak / Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah mentransfer ilmu selama penulis mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
4. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai balas budi atas kebaikan, kemudahan, bantuan, serta dukungan selain seucap doa semoga Tuhan membalasnya. Penulis sadar dengan segala keterbatasan yang ada tentunya karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun

sangat penulis harap dan nantikan demi meminimalisir kekurangan dan kesalahan. Semoga di balik ketidaksempurnaan manusiawi penulis, karya ini mampu menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan dan keilmuan secara khusus dan bidang lainnya. *Amin ya rabbal alamin.*

Semarang, Juni 2010

Penulis

Anita Dwi Kurniawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	
E. Metodologi Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	11
A. Pengertian Perkawinan	11
B. Dasar Hukum Perkawinan	12
C. Syarat Perkawinan	15
D. Rukun Perkawinan	19
BAB III PERKAWINAN MADURESO DI DESA TRIMULYO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK	21
A. Gambaran Umum Masyarakat Muslim yang Taat Tradisi di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	21
B. Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo	32
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	34

D. Pelaksanaan Perkawinan Madureso	35
E. Persepsi Ulama tentang Perkawinan Madureso	36
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MADURESO DI DESA TRIMULYO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK	40
A. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	40
B. Analisis Persepsi Ulama terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	59
C. Penutup	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP